



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Unit kerja yang membidangi hukum adalah satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaiakannya.
11. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaiakannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, KRITERIA MASYARAKAT
MISKIN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efektivitas; dan
- e. akuntabilitas.

Bagian Kedua
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksud untuk mengupayakan pemenuhan hak atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :
 - a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapat akses keadilan;
 - b. mewujudkan konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
 - c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH :

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).